



**DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)**

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA
(PORDI)**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA SETELAH:

- MENIMBANG** : 1) Bahwa Dewan Pendiri Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) yang kemudian berubah nama menjadi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia adalah penggagas yang untuk pertama kalinya membuat dan menetapkan aturan pokok organisasi PORDI;
- 2) Bahwa untuk memberi dasar pijakan yang menjamin dinamika organisasi dalam mengikuti perkembangannya, diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI);
- 3) Bahwa untuk keperluan sebagaimana poin 1) dan poin 2) di atas, dipandang perlu menerbitkan surat ketetapan Dewan Pendiri PORDI.
- MENINGAT** : 1) Konsensus Dewan Pendiri PORDI dalam Pengambilan Keputusan penetapan aturan pokok organisasi;
- 2) Tertib dan Kesepakatan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Pendiri PORDI;
- MEMPERHATIKAN** 1) Saran dan usul yang berkembang dalam Rapat Dewan Pendiri Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI);
- 2) Hasil Keputusan Rapat Dewan Pendiri pada hari Kamis, tanggal 27 Januari dan 29 Juni 2022 di Kantor PB PORDI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Mengesahkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI);
- Kedua** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDI menjadi aturan pokok organisasi PORDI yang menjadi rujukan segala produk praturan dan pedoman organisasi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) serta menjadi pegangan dasar anggota pengurus pada semua tingkatan;
- Ketiga** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PORDI, baik MUKADDIMAH dan rangkaian batang tubuh secara keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia ini merupakan penyempurnaan aturan organisasi yang sebelumnya bernama Persatuan Olahraga Domino dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan ini.

Kelima...



DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

Kelima

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini
dan atau diperlukan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2022

DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA
(PORDI)

DR. H. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si

Ketua



DR. H. MANSYUR ACHMAD KM, M.Si

Sekretaris



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya pengisian cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil makmur, sejahtera lahir dan batin yang pelaksanaannya antara lain melalui pembangunan bidang olahraga sebagai salah satu sektor pendidikan bangsa.

Bahwa sesungguhnya olahraga merupakan kebutuhan manusia menurut kodratnya yang bersumber atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sesungguhnya pembangunan olahraga di Indonesia adalah perwujudan dari kehendak dan keinginan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa olahraga domino mengandung nilai-nilai tradisi, egaliter, kekeluargaan, kebersamaan, kesederhanaan, hiburan rekreasi, penuh kalkulasi yang bermanfaat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan olahraga otak di Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kehidupan bernegara dan menjalin wahana untuk memupuk serta mempererat solidaritas dengan menjunjung tinggi harkat umat manusia.

Bahwa dengan menyadari akan tanggung jawab serta hakekat dan fungsi olahraga domino terhadap pembangunan bangsa dan negara, menganggap untuk menyesuaikan gerak langkah seirama dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka segenap insan olahraga domino di Indonesia membentuk suatu organisasi olahraga domino nasional bernama **PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA** atau disingkat "**PORDI**", dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN POKOK

Pasal 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. Organisasi ini bernama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia di singkat PORDI
2. PORDI didirikan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2019 di Jakarta. dan selanjutnya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. PORDI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

A Z A S

PORDI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

SIFAT, STATUS, CIRI KHUSUS DAN LAMBANG

1. PORDI adalah organisasi olahraga domino nasional yang bersifat kekeluargaan dan profesional, dalam upaya membina dan mengembangkan bakat, kemampuan serta kesejahteraan anggota.
2. Status PORDI adalah satu-satunya organisasi olahraga domino nasional yang berwenang mengkoordinir dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga domino di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PORDI memiliki ciri khusus dengan lambang tertetu bersesuaian nama yang merupakan simbol dan kehormatannya.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

4. Ketentuan mengenai Ciri Kusus dan Lambang Pordi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PORDI.

Pasal 4 TUJUAN DAN TUGAS POKOK

1. Tujuan PORDI adalah:
 - a. Meningkatkan mutu dan prestasi Olahraga Domino Indonesia.
 - b. Memupuk persahabatan antar warga melalui olahraga domino.
 - c. Membina dan mengarahkan permainan domino menjadi olahraga profesional yang bebas dari kegiatan perjudian, Narkoba dan Semacamnya.
2. Tugas Pokok PORDI sebagai berikut:
 - a. Membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga domino.
 - b. Memperkuat dan memperluas organisasi PORDI.
 - c. Mengkoordinasi dan membina kegiatan olahraga domino secara berencana di tingkat Gardu, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat maupun Luar Negeri.
 - d. Meningkatkan prestasi olahraga domino baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
 - e. Memperkokoh Persatuan dan kesatuan nasional serta kerjasama internasional melalui olahraga domino.
 - f. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pemerintah, KONI/KOI dan induk organisasi keolahragaan di Indonesia dan organisasi domino Asia dan dunia.
 - g. Melakukan kerjasama dengan para pihak yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
 - h. Membantu Pemerintah dalam tugas pemberantasan unsur judi permainan domino serta membersihkan domino dari segala citra negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba dan semacamnya.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5 MOTTO

Motto PORDI adalah 4N+1T yang artinya:

1. No Judi
2. No Alkohol
3. No Narkoba
4. No Rokok
5. Tertib Ibadah

Pasal 6 ANGGOTA DAN WARGA

1. Anggota PORDI adalah perorangan yang terdaftar pada GARDU di lingkungannya.
2. Warga PORDI adalah perorangan yang menjadi anggota Perserikatan olahraga domino dan perorangan sebagai pelatih, wasit maupun pengurus yang terdaftar di tingkat Gardu, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
3. Syarat-syarat dan kewajiban keanggotaan PORDI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga maupun pedoman organisasi PORDI lainnya.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

BAB III ORGANISASI

Pasal 7 STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan organisasi PORDI berbentuk piramida mulai dari tingkat Gardu, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat Pusat;
2. Di tingkat Pusat dibentuk Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (**PB - PORDI**);
3. Di tingkat Provinsi dibentuk Pengurus Provinsi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (**PENGPROV - PORDI**);
4. Di tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Pengurus Daerah Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (**PENGDA - PORDI**);
5. Di tingkat Kecamatan, dibentuk Pengurus Kecamatan Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (**PENGKAM - PORDI**);
6. Di tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Keluarga Domino Unggul (**GARDU**);

Pasal 8 KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Di tingkat Pusat melengkapi Pengurus Besar, dibentuk Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan Penyantun dan Dewan Etik.
2. Di tingkat Provinsi melengkapi Pengurus Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan Penyantun dan Dewan Etik.
3. Di tingkat Kabupaten/Kota melengkapi Pengurus Daerah dibentuk Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat dan Dewan Penyantun.
4. Di tingkat Kecamatan melengkapi Pengurus Kecamatan dibentuk Dewan Penasehat.
5. Di tingkat Desa/Kelurahan melengkapi GARDU dibentuk Dewan Penasehat.

Pasal 9 STRUKTUR PIMPINAN

1. Struktur Pimpinan
 - a. Tingkat Pusat, Pengurus Besar dipimpin Ketua Umum PB PORDI, cukup disebut **Ketua Umum**.
 - b. Tingkat Provinsi, Pengurus Provinsi dipimpin Ketua Pengurus Provinsi, cukup disebut **Ketua Pengprov**
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah dipimpin Ketua Pengurus Daerah, cukup disebut **Ketua Pengda**.
 - d. Tingkat Kecamatan, Pengurus Kecamatan dipimpin Ketua Pengurus Kecamatan, cukup disebut **Ketua Pengcam**.
 - e. Tingkat Kelurahan/Desa, Pengurus GARDU dipimpin oleh **Ketua GARDU**

Pasal 10 HIRARKI KEPENGURUSAN

1. Pengurus
 - a. Tingkat Pusat/Nasional, Pengurus Besar
 - b. Tingkat Provinsi Pengurus Provinsi
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah
 - d. Tingkat Kecamatan, Pengurus Kecamatan.
 - e. Tingkat Desa, Pengurus GARDU.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

BAB IV KONGRES, MUSYAWARAH, KEADAAN LUAR BIASA DAN RAPAT

Pasal 11

1. Kongres, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PORDI pada setiap tingkatannya.
 - a. KONGRES adalah pemegang kekuasaan tertinggi PORDI, diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun oleh PB PORDI;
 - b. Dalam keadaan luar biasa bila mana Pucuk Pimpinan Tertinggi PORDI (Ketua Umum) berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan luar biasa, diselenggarakan KONGRES LUAR BIASA (KLB);
 - c. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah pemegang kekuasaan tertinggi PORDI di tingkat provinsi, diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun oleh PENGPROV;
 - d. Dalam keadaan luar biasa bila mana Pucuk Pimpinan PORDI Provinsi (Ketua Pengprov) berhalangan tetap, atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan luar biasa, diselenggarakan MUSPROV LUAR BIASA (MLB);
 - e. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi PORDI di tingkat Kabupaten/Kota, diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun oleh PENGDA;
 - f. Dalam keadaan luar biasa dimana Pucuk Pimpinan PORDI Daerah (Ketua Pengda) berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan luar biasa, diselenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).
2. Kewenangan Kongres, Musyawarah, KLB, MLB, MUSDALUB dan Rapat-rapat PORDI adalah sebagai berikut:
 - a. Di tingkat Nasional:
 - 1) Kongres. Forum Tertinggi 4 Tahunan PORDI yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum, Mengesahkan AD/ART yang dihadiri Pengprov dan Pengda;
 - 2) Kongres Luar Biasa, Forum Tertinggi dengan agenda tunggal mengangkat dan atau memberhentikan Ketua Umum PB PORDI sebelum mencapai 1 periode kepengurusan dengan syarat-syarat tertentu;
 - 3) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS), diselenggarakan untuk menyusun agenda kerja PORDI, dihadiri PB, PENGPROV sebagai peserta penuh dan dapat menyertakan PENGDA sebagai Peninjau;
 - 4) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Forum Nasional PORDI untuk mengambil kebijakan nasional yang bersifat strategis dan mendesak, menghadirkan PB dan PENGPROV sebagai peserta penuh dan dapat menyertakan PENGDA sebagai peninjau;
 - 5) Rapat Pengurus Besar, diselenggarakan internal PB sesuai kebutuhan baik rutin maupun incidental;
 - 6) Rapat-rapat lain yang diadakan oleh Pengurus Besar untuk keperluan kebijakan strategis harian.
 - b. Di tingkat Provinsi:
 - 1) Musyawarah Provinsi;
 - 2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa;
 - 3) Musyawarah Kerja Provinsi;
 - 4) Rapat Koordinasi Provinsi (RAKORPROV);
 - 5) Rapat Pengurus Provinsi;
 - 6) Rapat-rapat lain yang diadakan oleh Pengurus Provinsi.
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) Musyawarah Daerah;
 - 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa;
 - 3) Musyawarah Kerja Daerah;
 - 4) Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA);
 - 5) Rapat Pengurus Daerah;
 - 6) Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus Daerah.



**DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)**

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

- d. Di tingkat Kecamatan:
 - 1) Rapat Kerja Kecamatan;
 - 2) Rapat Pengurus Kecamatan;
 - 3) Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus Kecamatan.
- e. Di tingkat Desa/Kelurahan:
 - 1) Rapat Anggota GARDU;
 - 2) Rapat-rapat lain yang diadakan Pengurus dan Anggota GARDU.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres, KLB, Musyawarah Provinsi, MLB, Musyawarah Daerah, MUSDALUB, Musyawarah Kerja dan Rapat Koordinasi dan rapat-rapat PORDI diatur dalam ART PORDI.

**Pasal 12
PENGAMBIL KEPUTUSAN**

1. Setiap keputusan yang diambil dalam Kongres/musyawarah/rapat didasarkan pada musyawarah untuk mufakat;
2. Bilamana tidak tercapai Musyawarah Mufakat sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).

**BAB V
KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 13

Keluaran organisasi di dapat dari:

1. Iuran dan uang pangkal Anggota/Atlit;
2. Uang tarikan pendaftaran event;
3. Sumbangan dari Pemerintah;
4. Sumbangan lain yang tidak mengikat;
5. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi yang berlaku.

Pasal 14

Kekayaan organisasi berupa:

1. Uang;
2. Surat-surat berharga;
3. Perlengkapan yang diperoleh secara sah;
4. Atribut-atribut organisasi;
5. Benda-benda berharga/bergerak dan tidak bergerak.

**BAB VI
PEMBUBARAN**

**Pasal 15
DASAR PEMBUBARAN**

1. PORDI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres dan Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu;
2. Pembubaran PORDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan dan persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PORDI Provinsi.



DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi dan Peraturan Organisasi PORDI;
2. Isi dan Jiwa Anggaran Rumah Tangga, Pedoman dan Peraturan Organisasi lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Juli 2022

DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA
PORDI


DR. H. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si
Ketua




DR. H. MANSYUR ACHMAD KM, M.Si
Sekretaris



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAH RAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN OLAH RAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 SYARAT KEANGGOTAAN

1. Anggota PORDI adalah perorangan yang memiliki kemampuan bermain Domino baik laki-laki maupun perempuan dan telah terdaftar di GARDU resmi PORDI;
2. Untuk dapat diterima menjadi anggota, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Warga Negara lain yang telah memiliki kepedulian terhadap PORDI;
 - c. Mendaftarkan diri sebagai anggota PORDI;
 - d. Menyatakan menerima dan siap menjalankan AD-ART serta Pedoman Organisasi dan Peraturan Organisasi PORDI.

Pasal 2 KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Anggota PORDI kehilangan keanggotaan dan kewargaan dengan sendirinya jika meninggal dunia;
2. Anggota PORDI kehilangan keanggotaan dan kewargaan jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau berhenti atas permintaan sendiri;
3. Anggota PORDI kehilangan keanggotaan dan kewargaan jika diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap AD-ART dan atau ketentuan organisasi lainnya yang ditetapkan oleh PORDI.

Pasal 3 SANKSI

1. Sanksi organisasi PORDI diterapkan pada Anggota, Pengurus GARDU, Pengurus Kecamatan, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar.
2. Sanksi dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Skorsing paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. Pemberhentian.
3. Penerapan Sanksi:
 - a. Sanksi terhadap Anggota PORDI dilakukan oleh Pengurus GARDU, Pengurus Kecamatan, Pengurus Daerah, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar;
 - b. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pengurus berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap;
 - c. Sanksi terhadap personil kepengurusan ditetapkan oleh organisasi satu tingkat di atasnya;
 - d. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota harus diberitahukan oleh pengurus yang bersangkutan kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak sanksi tersebut diberlakukan;
 - e. Terhadap Pengurus GARDU, Pengurus Kecamatan, Pengurus Daerah, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar yang tidak menjalankan fungsinya dalam waktu lebih dari 6 Bulan terus menerus dan telah diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dapat dijatuhi sanksi oleh pengurus satu tingkat di atasnya;
 - f. Terhadap Pengurus Besar yang tidak menjalankan fungsinya dalam waktu lebih dari 6 Bulan, secara terus menerus, diberikan teguran/peringatan oleh Dewan Pengawas/Pembina.

Pasal 4 PENCABUTAN SANKSI DAN REHABILITASI

1. Pencabutan Sanksi:

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dicabut oleh institusi pemberi sanksi dengan mempertimbangkan gugurnya alasan pemberian sanksi.
2. Pencabutan sanksi setelah melalui sidang banding atas permintaan yang bersangkutan kepada struktur lebih tinggi atau satu tingkat dari struktur yang memberi sanksi.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

3. Sidang banding pencabutan sanksi wajib menghadirkan para pihak untuk didengarkan keterangannya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama.
4. Jika sidang banding dimenangkan yang bersangkutan sebagai pemohon, maka nama baiknya wajib direhabilitasi dan posisinya dikembalikan semula.

BAB II LAMBAANG DAN ATRIBUT

Pasal 5

1. PORDI memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan organisasi lain yang diartikulasikan dalam lambang dan atributnya.
2. Lambang dan Atribut PORDI adalah identitas, harga diri dan kehormatan PORDI.
3. Logo/lambang PORDI ditetapkan melalui KONGRES PORDI dan untuk pertama kalinya oleh Dewan Pendiri PORDI.
4. Penggunaan Logo/Lambang PORDI pada atribut Organisasi berupa Bendera, Pakaian Resmi/Kostum, Surat Menyurat serta benda atau barang lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6 PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

1. Atribut Resmi PORDI hanya dapat diproduksi dan digandakan serta didistribusikan oleh sekretariat PB PORDI.
2. Untuk keperluan sebagaimana pada ayat 1 diatas, Pejabat Sekretariat PB PORDI dapat menunjuk Badan Usaha/Lembaga tertentu.
3. Setiap atribut resmi yang telah diproduksi digandakan dan didistribusikan wajib melalui pencatatan khusus register logistik organisasi.

BAB III SUSUNAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Organisasi PORDI dipimpin oleh Pengurus Besar (PB) di tingkat Nasional, Pengurus Provinsi di tingkat Provinsi, Pengurus Daerah ditingkat Kabupaten/kota. Pengurus Kecamatan di tingkat Kecamatan, Pengurus GARDU.
2. GARDU dapat dibentuk dengan jumlah tidak terbatas pada setiap Desa/Kelurahan
3. Struktur Kepengurusan
 - a. Pengurus Besar PORDI terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum;
 - 2) Maksimal Tiga Wakil Ketua Umum;
 - 3) Beberapa Ketua;
 - 4) Sekretaris Jenderal;
 - 5) Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
 - 6) Bendahara Umum;
 - 7) Beberapa Wakil Bendahara Umum;
 - 8) Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota Departemen.
 - b. Pengurus Provinsi PORDI terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Beberapa Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Beberapa Wakil Sekretaris;
 - 5) Bendahara;
 - 6) Beberapa Wakil Bendahara;
 - 7) Ketua, Sekretaris dan anggota Divisi.



DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

- c. Pengurus Daerah PORDI terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Beberapa Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Beberapa Wakil Sekretaris;
 - 5) Bendahara;
 - 6) Beberapa Wakil Bendahara;
 - 7) Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota Komite.
 - d. Pengurus Kecamatan PORDI terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Beberapa Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Beberapa Wakil Sekretaris;
 - 5) Bendahara;
 - 6) Beberapa Wakil Bendahara;
 - 7) Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota Brigade.
 - e. Gardu PORDI terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Beberapa anggota.
4. Susunan Pengurus pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Daerah, Pengurus Kecamatan dan GARDU dapat menyesuaikan komposisi kepengurusan menurut kebutuhan masing-masing.

Pasal 8

DEWAN KEHORMATAN

- 1. Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Formaturo pada: Kongres, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Daerah;
- 2. Dewan Kehormatan:
 - a. Berfungsi memberi pertimbangan dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengurus Besar.
 - b. Membina keutuhan organisasi Perkumpulan olahraga domino Indonesia.
- 3. Keanggotaan Dewan Kehormatan adalah tokoh-tokoh yang berjasa dan peduli pada Olahraga Domino Indonesia pada setiap tingkatan;
- 4. Susunan Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua dan Anggota.

Pasal 9

DEWAN PEMBINA

- 1. Dewan Pembina ditetapkan oleh Formaturo pada: Kongres, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Daerah;
- 2. Dewan Pembina:
 - a. Berfungsi memberi pembinaan organisasi agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan AD/ART;
 - b. Membina keutuhan organisasi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia.
- 3. Keanggotaan Dewan Pembina adalah tokoh-tokoh yang berjasa dan peduli pada Olahraga Domino Indonesia disetiap tingkatan;
- 4. Susunan Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAHA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

Pasal 10 DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Formatur pada: Kongres, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah;
2. Dewan Pengawas Berfungsi:
 - a. Mengingatkan pengurus, diminta atau tidak diminta apabila terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan keputusan amanat Kongres, Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Daerah;
 - b. Menyelenggarakan pertemuan dengan pengurus sesuai tingkatannya untuk menyikapi permasalahan yang ditemukan Dewan Pengawas.
3. Susunan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Beberapa Anggota.

Pasal 11 DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat ditetapkan oleh Formatur pada: Kongres, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Daerah;
2. Dewan Penasehat berfungsi untuk memberi masukan baik diminta ataupun tidak diminta mengenai pengembangan olahraga domino yang berkualitas;
3. Keanggotaan Dewan Penasehat adalah tokoh-tokoh yang berjasa dan peduli pada olahraga domino Indonesia pada setiap tingkatan;
4. Susunan Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota.

Pasal 12 DEWAN PENYANTUN

1. Dewan Penyantun ditetapkan oleh Formatur pada: Kongres, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Daerah;
2. Dewan Penyantun:
 - a. Berfungsi memberi masukan, bantuan dan solusi terhadap problema keuangan PORDI;
 - b. Membina keutuhan organisasi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia.
3. Keanggotaan Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh yang berjasa dan peduli pada Olahraga Domino Indonesia pada setiap tingkatan;
4. Susunan Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota.

Pasal 13 DEWAN ETIK

1. Dewan Etik ditetapkan oleh Formatur pada Kongres, Musyawarah Provinsi;
2. Dewan Etik:
 - a. Memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan anggota dan informasi media/masyarakat terkait dugaan dan pelanggaran kode etik;
 - b. Membina keutuhan organisasi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia.
3. Keanggotaan Dewan Etik adalah tokoh-tokoh yang berjasa dan peduli pada olahraga domino Indonesia pada setiap tingkatan;
4. Susunan Dewan Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota.

BAB IV PENGESAHAN, PENGUKUHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 14 PENGUKUHAN PENGURUS

1. Pengurus Besar hasil Kongres/Kongres Luar Biasa dikukuhkan/dilantik oleh Ketua Umum yang telah disumpah oleh Dewan Pendiri/Pimpinan Sidang Kongres;
2. Pengurus Provinsi hasil Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Besar;



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAH RAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

3. Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Wilayah;
4. Pengurus Kecamatan hasil Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dikukuhkan/dilantik oleh Pengurus Daerah;
5. Pengurus Gardu dilantik secara kolektif oleh Pengurus Kecamatan;

Pasal 15

PENGESAHAN PENGURUS

1. Pengesahan kepengurusan ditetapkan dalam Surta Keputusan.
2. Pengesahan kepengurusan ditetapkan oleh struktur satu tingkat di atasnya.
3. Dalam keadaan tertentu, karena alasan kebutuhan organisasi dan atau karena alasan khusus, pengesahan kepengurusan ditetapkan oleh struktur dua tingkat di atasnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengurus Besar PORDI.
4. Ketentuan mengenai poin 3 di atas, diatur tersendiri dalam Pedoman Organisasi PORDI.

Pasal 16

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan dapat dibekukan oleh pengurus setingkat di atasnya.
2. Pembekuan kepengurusan dilakukan jika:
 - a. Kepengurusan telah melewati batas waktu periode;
 - b. Kepengurusan tidak melaksanakan tugas secara efektif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
 - c. Telah diberi peringatan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu 30 hari;
 - d. Bilamana dalam batas waktu sesuai pada poin (2 dan 3) di atas tidak dilaksanakan maka kepengurusan di bekukan.
3. Pada saat kepengurusan telah dibekukan maka Kepemimpinan diambil alih oleh pengurus setingkat di atasnya dengan membentuk caretaker
4. Caretaker sebagaimana dimaksud pada poin c) bertugas melaksanakan MLB untuk tingkat Provinsi dan Musdalub untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan agenda tunggal pemilihan Ketua untuk membentuk kepengurusan baru;

Pasal 17

SYARAT-SYARAT PENGURUS

1. Anggota/warga PORDI;
2. Memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan olahraga domino;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah diberhentikan sebagai anggota PORDI;
4. Persyaratan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

1. Jika terjadi kekosongan jabatan dalam susunan pengurus di semua tingkatan maka pengurus mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan itu;
2. Pengisian kekosongan jabatan dilakukan melalui Rapat Pleno sesuai tingkatan;
3. Jabatan Lowong diisi oleh pejabat yang namanya berurutan dari pejabat yang digantikan sampai dengan adanya ketetapan lain dari kepengurusan setingkat di atasnya;

BAB V

KONGRES, MUSYAWARAH, KEADAAN LUAR BIASA DAN RAPAT

Pasal 19 KONGRES

1. Kongres diadakan 4 (empat) tahun sekali.
2. Kongres Berwenang:
 - a. Membahas dan mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar;
 - b. Melakukan Pengesahan dan Perubahan/penyempurnaan AD ART;
 - c. Penyusunan Program Kerja Organisasi;



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAH RAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

- d. Menyusun rekomendasi ke dalam dan keluar PORDI;
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - f. Memilih dan menetapkan formatur.
3. Peserta Kongres terdiri dari:
- a. Peserta Penuh adalah peserta yang memiliki hak suara dan hak berbicara yang terdiri dari
 - 1) Pengurus Harian PB PORDI
 - 2) Ketua dan Sekretaris Pengprov atau yang dimandatkan oleh Pengprov
 - 3) Ketua Pengda atau yang dimandatkan oleh Pengda
 - b. Peserta Peninjau adalah peserta yang hanya memiliki hak bicara yang terdiri dari:
 - 1) Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Penyantun, Dewan Etik PB PORDI;
 - 2) Utusan Organisasi Domino Internasional
 - c. Undangan adalah Orang atau pihak di luar PORDI yang diundang khusus untuk mengikuti Rangkaian Kegiatan KONGRES PORDI baik sebahagian atau seluruhnya, antara lain:
 - 1) Tokoh/Pejabat Pemerintahan
 - 2) Tokoh di luar PORDI yang karena jasa besarnya terhadap olahraga domino dan akan menerima penghargaan kehormatan dari PORDI
 - 3) Pimpinan Badan/Lembaga Negara;
 - 4) Pimpinan Badan Olahraga Nasional
 - 5) Pimpinan BUMN dan Pimpinan Perusahaan Mitra PORDI
 - 6) Pimpinan Organisasi Induk Cabang Olahraga Nasional;
 - 7) Pimpinan Ormas Nasional;
4. Penyelenggara Kongres adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh PB PORDI yang terdiri dari:
- a. Panitia Perumus atau Steering Committee yang bertugas menyusun rumusan keputusan dan ketetapan dan tertib acara Kongres;
 - b. Panitia Pelaksana Kongres yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kongres

Pasal 20 MUSYAWARAH

1. Musyawarah Provinsi diadakan 4 (empat) tahun sekali dan berwenang untuk:
 - a. Mengevaluasi, membahas dan menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Provinsi;
 - b. Penyusunan Haluan Kerja Pengprov dengan mengacu pada Agenda Strategis PB PORDI;
 - c. Menyusun rekomendasi ke dalam dan keluar PORDI;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua;
 - e. Memilih dan menetapkan formatur.
2. Peserta Musyawarah Provinsi:
 - a. Peserta Penuh, memiliki hak suara dan hak bicara yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) Orang Utusan PB PORDI;
 - 2) Ketua dan Sekretaris Pengda atau yang dimandatkan oleh Pengprov;
 - 3) Ketua Pengcam atau yang dimandatkan oleh Pengda
 - b. Peserta Peninjau, hanya memiliki hak bicara, terdiri dari:
 - 1) Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Penyantun, Dewan Etik Pengprov PORDI;
 - 2) Pengurus Provinsi Demisioner.
 - c. Undangan adalah orang atau pihak di luar PORDI yang diundang khusus untuk mengikuti Rangkaian Kegiatan Musprov PORDI baik sebahagian atau seluruhnya.
 - 1) Tokoh/Pejabat Pemerintahan Provinsi;
 - 2) Tokoh Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi;
 - 3) Pimpinan Ormas Tingkat Provinsi.
 - d. Penyelenggara Musprov adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Pengprov yang terdiri dari Panitia SC dan Panitia OC Musprov.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAH RAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

3. Musyawarah Daerah:
 - a. Musyawarah Daerah diadakan 4 (empat) tahun sekali yang berwenang:
 - 1) Mengevaluasi, membahas dan menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Daerah;
 - 2) Menetapkan Haluan Kerja Pengprov dengan mengacu pada agenda strategis Pengprov dan PB PORDI;
 - 3) Menyusun rekomendasi kedalam dan keluar PORDI;
 - 4) Memilih dan menetapkan Ketua;
 - 5) Memilih dan menetapkan formatur.
4. Peserta Musyawarah Daerah:
 - a. Peserta Penuh, memiliki hak suara dan hak bicara yang terdiri dari:
 - 1) 1 Orang Utusan Pengprov PORDI
 - 2) Ketua dan Sekretaris Pengda atau yang dimandatkan oleh Pengprov;
 - 3) Ketua Pengcam atau yang dimandatkan oleh Pengda
 - b. Peserta Peninjau, hanya memiliki hak bicara, terdiri dari:
 - 1) Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Penyantun, Dewan Etik Pengda PORDI;
 - 2) Pengurus Daerah Demisioner;
 - c. Undangan adalah orang atau pihak di luar PORDI yang diundang khusus untuk mengikuti Rangkaian Kegiatan Musda PORDI baik sebahagian atau seluruhnya;
 - 1) Tokoh/Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 2) Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD
 - 3) Tokoh Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi
 - 4) Pimpinan Ormas Tingkat Provinsi
 - d. Penyelenggara Musda adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Pengda yang terdiri dari Panitia SC dan Panitia OC Musda;

Pasal 21

KEADAAN LUAR BIASA

1. Keadaan luar biasa terjadi apa bila sebelum akhir masa kepengurusan terjadi kekosongan pucuk kepemimpinan organisasi (Ketua Umum, Ketua Pengprov dan Ketua Pengda) karena sebab yang luar biasa sebagai berikut:
 - a. Kehilangan Status Keanggotaan PORDI;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas kepemimpinannya.
2. Dalam keadaan luar biasa sebagaimana ayat 1, untuk tingkat nasional diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum PB PORDI;
3. Dalam keadaan luar biasa sebagaimana ayat 1, untuk tingkat provinsi diselenggarakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MLB) untuk memilih Ketua Pengprov PORDI;
4. Dalam keadaan luar biasa sebagaimana ayat 1, untuk tingkat daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) untuk memilih Ketua Pengda PORDI;
5. Penyelenggaraan KLB wajib mendapatkan persetujuan atau permintaan minimal 2/3 jumlah Provinsi yang telah terbentuk kepengurusan PORDI.
6. Penyelenggaraan MLB wajib mendapatkan persetujuan atau permintaan 2/3 jumlah Kabupaten/Kota yang telah terbentuk kepengurusan PORDI.
7. Penyelenggaraan MUSDALUB wajib mendapatkan persetujuan atau permintaan 2/3 jumlah Kecamatan yang telah terbentuk kepengurusan PORDI.



DEWAN PENDIRI PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

8. Penyelenggaraan keadaan luar biasa ditetapkan dalam Rapat Pleno Gabungan Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Penyantun, Dewan Etik dan Unsur Pengurus Harian.
9. Kepesertaan dan Penyelenggaraan agenda organisasi dalam keadaan luar biasa sama dengan Kepesertaan dan penyelenggaraan Kongres, Musprov dan Musda.

Pasal 22

RAPAT RESMI KEPENGURUSAN

1. Rapat Resmi Kepengurusan PORDI terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno Pengurus Besar;
 - b. Rapat Gabungan Pengurus Besar;
 - c. Rapat Harian Pengurus Besar;
 - d. Rapat Pleno Pengurus Provinsi;
 - e. Rapat Harian Pengurus Provinsi;
 - f. Rapat Pleno Pengurus Daerah;
 - g. Rapat Harian Pengurus Daerah;
 - h. Rapat Pleno Pengurus Kecamatan;
 - i. Rapat Pengurus Kecamatan;
 - j. Rapat Pengurus GARDU;
 - k. Rapat lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
2. Rapat-rapat dapat berlangsung dan dianggap sah bilamana memenuhi quorum, yakni dihadiri oleh 50 % + 1 (satu) dari jumlah pengurus/anggota yang ada.
3. Bilamana quorum tidak tercapai seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian rapat dilanjutkan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

BAB VI

PERBENDAHARAAN ORGANISASI

Pasal 23

KEUANGAN

1. Keuangan organisasi didapat dari iuran bulanan anggota, uang tarikan pendaftaran event kejuaraan, sumbangan, hibah dan usaha lain serta sumber lainnya yang sah sesuai AD/ART PORDI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan:
 - a. Tingkat Nasional oleh Pengurus Besar;
 - b. Tingkat Provinsi oleh Pengurus Provinsi;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah;
 - d. Tingkat Kecamatan oleh Pengurus Kecamatan;
 - e. Pengurus GARDU;
 - f. Di tingkat Nasional, pemeriksaan mengenai keuangan dan kekayaan organisasi melibatkan jasa akuntan publik.

Pasal 24

PERBENDAHARAAN

1. Pencatatan perbendaharaan organisasi seperti termaksud dalam pasal 20 di atas harus dilakukan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Usaha penghimpunan dana melalui sponsor, hibah, usaha lain dengan pihak penyandang dana untuk mendukung kegiatan PORDI, baik bersifat kolektif maupun perorangan, penanganannya dikoordinasikan oleh pimpinan organisasi.
3. Usaha Penghimpunan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, PORDI dapat membentuk Badan Usaha lainnya.
4. Ketentuan keuangan dan perbendaharaan diatur lebih lanjut dalam Pedoman tersendiri.



DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAH RAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

BAB VII
PEMBINAAN ATLET DAN PRESTASI

Pasal 25
ATLET

1. Atlet PORDI adalah anggota PORDI yang memiliki kecakapan dan ketangkasan bertanding dan bersedia terjun dalam event kejuaraan;
2. Setiap atlet wajib melatih dan mengasah kemampuan bermain domino serta bersedia mengikuti pemusatan latihan yang diselenggarakan oleh PORDI sesuai tingkatannya;
3. Atlet PORDI memegang kartu atlet sebagai kartu identitas keanggotaan PORDI;
4. Setiap atlet PORDI berhak mengikuti event kejuaraan dan liga setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang disyaratkan event dimaksud;
5. Atlet dapat menerima dukungan fasilitas pertandingan dari pihak mana pun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD-ART PORDI, Pedoman Organisasi serta mendapat persetujuan GARDU dimana atlet tersebut terdaftar;
6. Setiap Atlet PORDI wajib menjunjung tinggi sportifitas dan mentaati kode etik atlet.

Pasal 26
KEJUARAAN

1. Dalam rangkai pembinaan dan pencapaian prestasi atlet, PORDI menyelenggarakan Kejuaraan Domino pada semua tingkatan kepengurusan.
2. Kejuaraan Domino terdiri dari:
 - a. Kejuaraan Nasional disingkat KEJURNAS oleh Pengurus Besar;
 - b. Kejuaraan Provinsi disingkat KEJURPROV oleh Pengurus Provinsi;
 - c. Kejuaraan Daerah disingkat KEJURDA oleh Pengurus Daerah;
 - d. Kejuaraan Kecamatan disingkat KEJURCAM oleh Pengurus Daerah;
 - e. Kejuaraan Terbuka oleh semua tingkatan struktur.

Pasal 27
KOMPETISI LIGA

1. Kompetisi Liga Domino dimaksudkan dalam rangka pencarian bibit, pembinaan, pencapaian prestasi dan pengembangan keolahragaan domino pada event daerah, Provinsi, Nasional (PON) maupun Event Internasional;
2. Kompetisi Liga Domino terdiri dari Liga Amatir dan Liga Profesional;
3. Kompetisi Liga Domino Amatir (Liga Amatir) dilaksanakan secara berjenjang tanpa melalui seleksi khusus;
4. Kompetisi Liga Domino Profesional (LIGAPRO) dilaksanakan secara berjenjang melalui seleksi khusus dan terprogram;
5. Liga Profesional melalui proses secara berjenjang dan terprogram meliputi:
 - a. Kompetisi Liga Kecamatan diikuti atlet domino mewakili GARDU;
 - b. Kompetisi Liga Daerah diikuti atlet juara mewakili Kecamatan;
 - c. Kompetisi Liga Provinsi diikuti atlet juara mewakili Daerah;
 - d. Kompetisi Liga Nasional diikuti atlet juara mewakili Provinsi.
6. Waktu dan tempat penyelenggaraan Kejuaraan dan Kompetisi Liga ditetapkan oleh setiap tingkatan;
7. Penyelenggaraan Liga Domino Indonesia dilaksanakan oleh Kepanitiaan atau Badan Liga Domino Nasional yang sifatnya vertikal dari Pusat hingga Kecamatan;
8. Penyelenggaraan Kejuaraan dilakukan oleh Panitia oleh pengurus sesuai tingkatannya;
9. Ketentuan mengenai Kejuaraan dan Kompetisi Liga, diatur lebih lanjut melalui Pedoman Organisasi.



DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon +62 812 9569 6273

Pasal 28

KEJUARAAN INTERNASIONAL

1. PORDI dapat mengikuti/melaksanakan kejuaraan Internasional yang tidak bertentangan dengan peraturan disesuaikan dengan program kerja PORDI;
2. Keputusan untuk turut serta/melaksanakan turnamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, segala konsekwensi menjadi tanggung jawab Pengurus Besar dan atau yang diberi kuasa oleh Pengurus Besar.
3. Pengurus provinsi setempat dimana kejuaraan internasional diadakan dilibatkan atau ditunjuk sebagai panitia kejuaraan tersebut;
4. Penentuan tim nasional berikut tim manajer dengan segala persiapannya untuk mengikuti kejuaraan internasional dilakukan oleh Pengurus Besar.

BAB VIII

KETENTUAN HADIAH ATLIT DAN KONTRAK SPONSOR

Pasal 29

1. Setiap atlit berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk hadiah.
2. Hadiah dapat berupa uang pembinaan maupun hadiah bentuk lain sesuai pencapaian prestasi atlit.

PASAL 30

1. Pembagian hadiah uang dan uang kontrak/iklan yang diperoleh atlet diatur oleh Pengurus Besar/Pengurus Provinsi/Pengurus Daerah PORDI.
2. Pengaturan terkait hadiah dan uang kontrak ditetapkan dalam PO PORDI.

Pasal 31

REKRUITMEN ATLIT PELATNAS/ PELATPROV/PELATDA

1. Atlit Olahraga Domino direkrut dari anggota PORDI yang telah tercatat di GARDU yang memiliki bakat, kemampuan dan kecakapan bermain Domino;
2. Jenjang kepengurusan Daerah, Provinsi dan Nasional menyelenggarakan pemusatan latihan untuk mengasah dan memantapkan kemampuan dan kecakapan atlit Domino untuk mengikuti event kejuaraan atupun Liga yang diselenggarakan jenjang kepengurusan di atasnya;
3. Prosedur merekrut atlet masuk Pelatnas/Pelatprov/Pelatda diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB IX

HUBUNGAN KELAMBAGAAAN DENGAN BADAN OLAHRAGA NASIONAL/INTERNASIONAL

Pasal 32

- 1) Pengurus Besar dapat mengadakan hubungan dengan organisasi/lembaga-lembaga/ badan-badan olahraga nasional/internasional yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan PORDI.
- 2) Pengurus Besar dapat menarik wakil-wakilnya yang ditunjuk duduk dalam organisasi/lembaga/ badan olahraga nasional/internasional sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 33

- 1) Atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Provinsi yang ada atau atas panggilan/permintaan Pengurus Besar dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Provinsi yang sah dapat diadakan Kongres Luar Biasa untuk menentukan pembubaran organisasi atau keperluan darurat yang dianggap sangat penting.



**DEWAN PENDIRI
PERKUMPULAN OLAHRAGA DOMINO INDONESIA (PORDI)**

Alamat : Jl. Percetakan Negara No. 158 Lt. III Rt. 01 / 05 Kel. Rawasari Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat. Telepon **+62 812 9569 6273**

- 2) Pengunduran diri secara menyeluruh baik Pengurus Besar maupun Pengurus Provinsi, Pengurus Daerah, tanpa persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Provinsi/Daerah dan dalam lingkungan/Wilayah masing-masing tidak dapat dibenarkan

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 34

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa yang diadakan untuk itu.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga ini diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi (PO).
- 3) Pedoman Organisasi (PO) PORDI ditetapkan oleh PB PORDI.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Juli 2022

		
DR. H. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si		DR. H. MANSYUR ACHMAD KM, M.Si
Ketua		Sekretaris